

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 122 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 122 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,	BUPATI BANYUMAS,
Menimbang: a. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak lain; b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bupati berwenang menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan terbitnya Peraturan Presiden	Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas; b. bahwa beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

<p>Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

<p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>
--	--

<p>Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 123);</p> <p>9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 123);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 122 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS.</p>
	<p>Pasal I</p>

	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 123) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Banyumas. 2. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas. 3. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Banyumas. 4. Pihak lain adalah orang selain Bupati/Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan di lingkungan dan di luar Kabupaten Banyumas. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Banyumas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. 6. Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit Kerja pada SKPD adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, termasuk satuan pendidikan. 	

7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan melewati batas Kabupaten Banyumas dan/atau dalam Kabupaten Banyumas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dilakukan untuk kepentingan daerah.
8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Kabupaten Banyumas untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
9. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Kabupaten Banyumas untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
10. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

- | | |
|--|--|
| <p>13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pada SKPD.</p> <p>14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.</p> <p>15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh penggunaan anggaran.</p> <p>16. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.</p> <p>17. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.</p> <p>18. Lumpsom adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.</p> <p>19. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.</p> | |
|--|--|

<p>20. Standar Biaya adalah satuan biaya sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran baik yang bersifat estimasi maupun sebagai batas tertinggi, yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>22. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor / satuan kerja.</p> <p>23. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.</p> <p>24. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.</p> <p>25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	
<p>BAB II</p> <p>RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terdiri atas Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan</p>	

<p>b. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.</p> <p>(2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan</p> <p>b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.</p> <p>(2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Pegawai Negeri Sipil; dan</p> <p>b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Perjalanan Dinas ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	

<p>Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; c. efisinsi penggunaan belanja daerah; dan d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas. 	
<p>BAB IV TUJUAN, PENUGASAN, BIAYA, DAN PENGANGGARAN PERJALANAN DINAS</p>	
<p>Bagian Kesatu Tujuan Perjalanan Dinas</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; c. pengumandahan (detasering); d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 	

<ul style="list-style-type: none"> f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas; g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; h. penugasan untuk mengikuti Pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; 	
<p>Bagian Kedua Penugasan Perjalanan Dinas</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Perjalanan Dinas oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana Perjalanan Dinas yang tertuang dalam Surat Tugas.</p> <p>(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberi tugas; b. pelaksana tugas; c. waktu pelaksanaan tugas; d. tempat pelaksanaan tugas; dan 	

<p>e. maksud pelaksanaan tugas.</p> <p>(5) Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD.</p> <p>(6) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat dilakukan tanpa SPD, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. yang dilakukan oleh kepala/pelaksana pada unit kerja pelaksana teknis, Puskesmas, dan satuan pendidikan; b. yang dilakukan oleh kepala/pelaksana unit kerja yang kantor/lokasi kerjanya berbeda letaknya dengan tempat/kompleks kantor/lokasi kerja PPK. <p>(7) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas, alat transport, dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan tanpa SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), perkiraan biaya Perjalanan Dinas dicantumkan dalam Surat Tugas.</p> <p>(2) Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan tanpa SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	

<p>(3) Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan tanpa SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK melakukan pengujian terhadap tingkat biaya, alat transport, dan pembebanan biaya setelah dilakukannya Perjalanan Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Dalam hal Perjalanan Dinas mendesak untuk dilaksanakan dan PPK berhalangan, SPD ditandatangani oleh PA/KPA.</p> <p>(2) Dalam hal PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, SPD ditandatangani oleh pejabat struktural tertinggi pada SKPD.</p> <p>(3) Terhadap SPD yang ditandatangani oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat struktural tertinggi pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK melakukan Perhitungan Rampung dan menyatakan persetujuan pembebanan setelah dilakukannya Perjalanan Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Biaya Perjalanan Dinas</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; dan d. uang representasi; 	

- | | |
|--|--|
| <p>(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Uang harian untuk perjalanan dinas dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam meliputi :<ol style="list-style-type: none">1. uang saku;2. transport lokal; dan3. uang makan.b. Uang harian untuk perjalanan dinas dalam negeri sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.c. Uang harian pendidikan dan pelatihan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota. <p>(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. biaya perjalanan dari Tempat Kedudukan sampai ke Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan umum;b. biaya bahan bakar dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi;c. biaya lainnya yang mengikat dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi dan kendaraan umum;d. Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan; | |
|--|--|

<p>e. Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.</p> <p>(4) Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dalam SPD atau Surat Tugas yang diterbitkan tanpa SPD dinyatakan tanggung jawab dan resiko atas kendaraan pribadi selama digunakan dalam Perjalanan Dinas menjadi tanggung jawab Pelaksana Perjalanan Dinas.</p> <p>(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:</p> <p>a. di hotel; atau</p> <p>b. di tempat menginap lainnya.</p> <p>(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama waktu berada ditempat tujuan.</p> <p>(7) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6</p>	

dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
	1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.</p> <p>(2) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan kendaraan umum dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; b. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan kendaraan umum dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya; c. untuk Perjalanan Dinas dengan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil untuk bahan bakar dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya; dan d. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.</p> <p>(2) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan kendaraan umum dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; b. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan kendaraan umum dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya; c. untuk Perjalanan Dinas dengan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil untuk bahan bakar dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya; dan d. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.

<p>(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya; b. dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan sampai di kota tempat tujuan pada hari pertama perjalanan dinas sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan dan dibayarkan secara lumpsum. <p>(4) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.</p>	<p>(3) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.</p> <p>(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya; b. dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan sampai di kota tempat tujuan pada hari pertama perjalanan dinas sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas dan dibayarkan secara lumpsum. c. Biaya penginapan bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum. <p>(5) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas</p>
--	--

	tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, 2 (dua) orang Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menggunakan 1 (satu) kamar hotel/penginapan.</p> <p>(2) Biaya fasilitas hotel/penginapan yang digunakan bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Standar Biaya hotel/penginapan tertinggi yang diperuntukkan bagi Pelaksana Perjalanan Dinas.</p> <p>(3) Dalam bukti tagihan penggunaan fasilitas hotel/penginapan yang digunakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan seluruh nama Pelaksana Perjalanan Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.</p> <p>(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD Pelaksana Perjalanan Dinas.</p>	

<p>(3) Panitia penyelenggara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.</p> <p>(4) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.</p> <p>(5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan, maka Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah yang tersedia pada hotel/penginapan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pendamping/Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dengan melampirkan surat tugas.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas, Pendamping/ Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan fasilitas</p>	

<p>hotel/penginapan dengan biaya sesuai Standar Harga Satuan yang diperuntukkan bagi Pelaksana Perjalanan Dinas.</p> <p>(3) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi dari Standar Harga Satuan yang ditetapkan bagi Pendamping/ Ajudan, Pendamping/Ajudan dapat menggunakan fasilitas dengan biaya terendah yang tersedia pada hotel/penginapan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Selama waktu transportasi menuju Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas hanya diberikan uang harian.</p>	

Pasal 18

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota di Tempat Tujuan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar / kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA satuan kerja berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (e) sampai dengan huruf (h).
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana Perjalanan Dinas mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang

<p>representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PPK.</p> <p>(6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i.</p>	
<p>Bagian Keempat</p> <p>Penganggaran Biaya Perjalanan Dinas</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Biaya Perjalanan Dinas dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam DPA.</p> <p>(2) Dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan rencana Tempat Tujuan Perjalanan Dinas dan rincian komponen biaya Perjalanan Dinas.</p> <p>(3) Rincian komponen biaya Perjalanan Dinas untuk penyusunan anggaran dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi yang jumlahnya tidak boleh melampaui Standar Harga Satuan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Biaya perjalanan yang terkait langsung dengan perolehan aset tetap dianggarkan dalam jenis Belanja Modal.</p>	
<p>BAB V</p> <p>PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan untuk Tempat Tujuan yang direncanakan dalam DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan anggaran, biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dapat melampaui Standar Biaya yang berfungsi sebagai estimasi, disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni untuk biaya transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan kendaraan umum; b. tidak boleh melampaui Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi, yakni untuk biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah, biaya bahan bakar kendaraan dinas dan kendaraan pribadi, uang harian, uang penginapan, uang representasi, uang sewa kendaraan dalam Kota. <p>(3) Standar Biaya yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.</p>	

<p>(2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA SKPD penerbit SPD. (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan. (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana Perjalanan Dinas paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan. (4) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS). (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui: a. perikatan dengan penyedia jasa; b. bendahara Pengeluaran; atau c. pelaksana Perjalanan Dinas. (3) Perjalanan Dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan b. Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada (2) Pelaksana Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran. (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. surat Tugas; b. fotokopi SPD; c. kuitansi tanda terima uang muka; dan d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan. (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. 	

<p>(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.</p> <p>(2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.</p> <p>(2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana Perjalanan Dinas.</p> <p>(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui PA.</p>	

<p>(3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setoran pengembalian belanja untuk tahun anggaran berjalan; atau b. setoran lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk tahun anggaran lalu. <p>(4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.</p> <p>(5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, pengajuan surat permintaan pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar SPM, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh BUD/Kuasa BUD berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.</p> <p>(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	

<p>a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari atasan Pelaksana Perjalanan Dinas, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana Perjalanan Dinas di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;</p> <p>b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan</p> <p>c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan / atau penginapan yang disahkan oleh PPK.</p> <p>(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:</p> <p>a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau</p> <p>b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.</p>	

<p>(2) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan b. pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas 	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dasar pelaksanaan Perjalanan Dinas; b. tempat Tujuan Perjalanan Dinas; c. waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan d. hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas. <p>(2) Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang menandatangani Surat Tugas.</p> <p>(3) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dibuat dalam bentuk Risalah Perjalanan Dinas.</p> <p>(4) Risalah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang Pelaksana Perjalanan Dinas, Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas</p>	

<p>dapat disampaikan secara kolektif dan ditandatangani bersama-sama oleh seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas.</p> <p>(6) Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Risalah Perjalanan Dinas dibuat dengan contoh format sebagaimana Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
	<p>2. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dengan melampirkan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana Perjalanan Dinas; b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas; c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran lainnya berkaitan dengan perjalanan dinas; d. bukti pembelian bahan bakar kendaraan; e. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; f. bukti sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; 	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dengan melampirkan dokumen berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Tugas yang sah; b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas; c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran lainnya berkaitan dengan Perjalanan Dinas; d. bukti pembelian bahan bakar kendaraan; e. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; f. bukti sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;

<p>h. surat tugas mendampingi bagi Pendamping dan/atau ajudan/pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah; dan/atau</p> <p>i. surat pernyataan dari Pendamping dan/atau ajudan yang diketahui oleh pihak hotel/penginapan, jika fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sudah tidak tersedia.</p> <p>(2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, dan huruf g tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan surat pernyataan oleh pelaksana perjalanan dinas dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen SKPD.</p>	<p>h. surat tugas mendampingi bagi Pendamping dan/atau ajudan/pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah; dan/atau</p> <p>i. surat pernyataan dari Pendamping dan/atau ajudan yang diketahui oleh pihak hotel/penginapan, jika fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sudah tidak tersedia</p> <p>j. Laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan foto kegiatan.</p> <p>(2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, dan huruf g tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan surat pernyataan oleh pelaksana Perjalanan Dinas dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen SKPD.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf b bagi pimpinan/anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan :</p> <p>a. Surat Tugas yang sah;</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai Surat Tugas; dan e. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) PPK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas.</p> <p>(2) Perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas</p>	

<p>sebagaimana pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.</p> <p>(4) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada PPTK.</p> <p>(5) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh PPTK diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.</p>	
<p>BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.</p> <p>(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	
<p>BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Bupati/Wakil</p>	

<p>Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Aparatur Sipil Negara untuk melakukan Perjalanan Dinas.</p> <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah, diatur dalam peraturan bupati tentang standar harga satuan.</p> <p>(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah diatur sebagai berikut:</p> <p>(4) dalam hal pihak lain yang diberi tugas berkedudukan di wilayah Daerah, tempat kedudukan adalah dari kantor Perangkat Daerah yang memberi surat perintah tugas; dan</p> <p>(5) dalam hal pihak lain yang diberi tugas berkedudukan di luar wilayah Daerah, tempat kedudukan adalah dari tempat kedudukan pihak lain yang bersangkutan sesuai surat perintah tugas.</p>	
<p>BAB IX KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten Banyumas.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten Banyumas.</p>

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 30 Desember 2021 BUPATI BANYUMAS, ttd. ACHMAD HUSEIN	Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 27 November 2023 BUPATI BANYUMAS, ttd. ACHMAD HUSEIN
Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 30 Desember 2021	Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 28 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd. WAHYU BUDI SAPTONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd. WAHYU BUDI SAPTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 123	BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 34